

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM JUAL BELI EMAS SECARA
TIDAK TUNAI MENURUT FATWA DSN-MUI NOMOR 77/DSN-MUI/V/2010
(Studi Kasus di Bank Sumut Syariah Cabang Medan)**

SKRIPSI

Oleh:

ANDIKA ERLIN
NIM: 24153077



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/1442 H**

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM JUAL BELI EMAS SECARA
TIDAK TUNAI MENURUT FATWA DSN-MUI NOMOR 77/DSN-MUI/V/2010
(Studi Kasus di Bank Sumut Syariah Cabang Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

ANDIKA ERLIN
NIM: 24153077



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/1442 H**

“PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM JUAL BELI EMAS SECARA
TIDAK TUNAI MENURUT FATWA DSN-MUI NOMOR 77/DSN-MUI/V2010

(Studi Kasus di Bank Sumut Syariah Cabang Medan)

Oleh:

ANDIKA ERLIN
NIM. 24.15.3.077

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Imam Yazid, MA
NIP. 19820101 201503 1 002

Annisa Sativa, SH, M.Hum
NIP. 19840719 200901 2 010

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah
Fakultas Syariah dan Hukum

Fatimah Zahara, MA.
NIP. 197302081999032001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI MENURUT FATWA DSN-MUI NOMOR 77/DSN-MUI/V/2010 (Studi Kasus di Bank Sumut Syariah Cabang Medan) telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 28 Desember 2020/13 Jumadil Awal 1442 H.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Muamalah.

Medan, 30 Desember 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UINSU Medan

Ketua

Sekretaris

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208199903 2 001

Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

Anggota-anggota

1. Dr. H. Abdul Rahim, M.Hum
NIP.19571230 198803 1 003

2. Dr. Imam Yazid, MA
NIP. 19820101 201503 1 002

3. Drs. Hj. Sahliah, M.Ag
NIP. 19630413 199803 2 001

4. Annisa Sativa, SH, M.Hum
NIP. 19840719 200901 2 010

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara,

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andika Erlin

Nim : 24153077

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Muamalah

Judul Skripsi : Penyelesaian Kredit Macet Dalam Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 (Studi Kasus di Bank Sumut Syariah Cabang Medan)

Menyatakan dengan sebenarnya yang berjudul **“Penyelesaian Kredit Macet Dalam Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 (Studi Kasus Bank Sumut Syariah Cabang Medan)”** adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 17 Desember 2020
Yang Membuat Pernyataan

Andika Erlin
Nim. 24.15.3.077

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul : **“PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI MENURUT FATWA DSN MUI NOMOR. 77/DSN-MUI/V/2010 (Studi Kasus di Bank Sumut Syariah Cabang Medan)”**.

Emas adalah salah satu media investasi yang menarik dikalangan masyarakat saat ini, penyimpanannya yang mudah dan liquid membuat emas semakin digemari masyarakat sebagai alat investasi. Jual beli emas secara tidak tunai (kredit) adalah menjual atau membeli dengan pembayaran yang ditangguhkan atau diangsur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli emas secara tidak tunai di bank sumut syariah, bagaimana penyelesaian kredit macet dalam jual beli emas secara tidak tunai di bank sumut syariah, dan bagaimana analisa penyelesaian kredit macet dalam jual beli emas secara tidak tunai menurut fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan sumber data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data menggunakan metode *library research* (kepuustakaan) dan dokumentasi, metode analisis nya berupa metode prespektif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang objek yang diteliti apakah benar atau salah, atau apa sudah sesuai menurut hukum. Penelitian ini menemukan bahwa sistem pembiayaan cicil emas di Bank Sumut Syariah menggunakan akad *murabahah* dan akad *rahn*, kemudian nasabah membayarnya dengan sistem pembayaran tangguh atau kredit, penyelesaian kredit macet oleh pihak Bank Sumut Syariah dengan perpanjangan jatuh tempo dan menjual emas yang dijadikan sebagai jaminan untuk membayar sisa hutang nasabah, penyelesaian kredit macet dalam jual beli emas secara tidak tunai di Bank Sumut Syariah Cabang Medan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010. Tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Kata kunci : Kredit Macet, Jual Beli,Emas.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji hanya milik Allah yang telah memecahkan sumber-sumber hikmah dari hati orang-orang yang benar. Penulis bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan, dan memohon ampunan dari segala dosa dan semua amal. Salawat dan salam kepada Nabi dan hamba-Nya yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, keturunan dan juga semua orang yang mencintainya, yang syafaatnya sangat kita nantikan di hari akhir kelak. Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul “Penyelesaian Kredit Macet Dalam Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Kasus Pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, banyak kesulitan dan hambatan, namun berkat taufik dan hidayah dan izinnya, beserta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun tata bahasanya. Semoga skripsi ini mampu membawa manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi khazanah ilmu sebagai penambah referensi khususnya bagi Jurusan. Keberhasilan peneliti tak luput atas dukungan orang-orang hebat dan terdekat. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terutama dan teristimewa kepada Ayahanda Ali Asmi dan Ibunda Rawati tercinta yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis

sampai saat ini, memberikan dukungan cinta, kasih sayang dan doa sehingga karya kecil ini penulis jadikan sebagai persembahan untuk kedua orang tua. Jika bukan karena ridho, Doa dan motivasi keduanya mungkin perjalanan pendidikan ini tak sampai pada masa gelar Sarjana. Terima kasih juga untuk adik-adik ku tercinta Alwi Alamsyah, Muslimatul Walidah dan Niswa Irawani dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan;

2. Bapak Rektor yaitu Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para Wakil Rektor;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, kepada Bapak Dr. H. Ardiansyah dan kepada Wakil Dekan I, II, dan III;
4. Bunda Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Tetty Marlina Tarigan, MKn selaku Sekretaris Jurusan Muamalah, yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan;
5. Bapak Dr. Imam Yazid, MA (Pembimbing I) yang telah sabar dalam membimbing penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini, dan Ibu Annisa Sativa, SH, M.Hum (Pembimbing II) yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam penyelesaian Skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staf Pegawai Prodi Muamalah yang telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi peneliti;
7. Kepada Pemimpin Cabang dan seluruh staff PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan yaitu Bapak Rahmad Hidayat dan staff yang tidak bisa

disebutkan, yang telah memberikan izin dan membantu penulis menyelesaikan riset, penelitian dan memperoleh informasi di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan

8. Grup Apsara Heaven, Maya Hasan Sari, Herlya Ayu Fitrah, Cici Handayani Mangunsong, dan Nurlinda Sari Siregar yang selalu membantu dan mensupport penulis dan tak jemu-jemu memberikan kebahagiaan;
9. Sahabat-Sahabat Seperjuanganku Evi Rahayu, Rridayani Bintang dan Rosidah Rizky Siregar yang juga turut mendukung dan memberi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga Besar Muamalah stambuk 2015.

Akhirnya pada Allah SWT jugalah penulis berserah diri, semoga amal baik semua ini bernilai ibadah disisi Allah SWT dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta bagi pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal Alamin.

Medan, 17 Desember 2020
Penulis

ANDIKA ERLIN
24.15.30.77

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Terdahulu	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II SISTEM JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI DI BANK	
SUMUT SYARIAH CABANG MEDAN	
A. Hukum Jual Beli	15
B. Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	23
C. Hukum Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	25
D. Sistem Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai di Bank Sumut Syariah Cabang Medan	31

BAB III PEYELESAIAN KREDIT MACET DALAM JUAL BELI EMAS

SECARA TIDAK TUNAI DI BANK SUMUT SYARIAH CABANG

MEDAN

A. Gambaran Umum Bank Sumut Syariah Cabang Medan.....	47
1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Sumut Syariah	47
2. Visi dan Misi PT. Bank Sumut Syariah.....	49
3. Fungsi PT. Bank Sumut Syariah.....	49
4. Unit Usaha Syariah di PT. Bank Sumut Syariah	49
5. Makna Logo PT. Bank Sumut Syariah.....	50
6. Ruang Lingkup dan Bidang Usaha.....	50
7. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab.....	54
8. Produk-produknya PT. Bank Sumut Syariah	55
9. Sturuktur Organisasi	55
B. Penyelesaian Kredit Macet dalam Jualbeli Emas	
Secara Tidak Tunai di Bank Sumut Syariah Cabang Medan	56

BAB IV ANALISISAPENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM JUAL

BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI DI BANK SUMUT SYARIAH

CABANG MEDAN

A. Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/2010 Tentang	
Penyelesaian Kredit Macet dalam Jual Beli Emas Secara	
Tidak Tunai.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 66
 aran 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN–LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat pada umumnya adalah transaksi jual beli. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.¹

Untuk melakukan kegiatan jual beli, Islam menghendaki agar dilakukan dengan cara yang luas agar tercapai syarat sah jual beli. Kegiatan jual beli hendaknya tidak dijadikan ajang bisnis yang tidak sehat, dalam arti pihak yang mengadakan transaksi tidak dirugikan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَبَاغَرْتُمْ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 138.

“wahai orang-orang yang beriman!Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu “ .²

Berdasarkan ayat di atas bahwa manusia dilarang memperoleh harta dengan jalan batil (tidak benar) yang akan merugikan orang lain. Islam mengajarkan kepada umatnya agar memperoleh harta dengan jalan yang baik dan benar serta tidak merugikan orang lain. Setiap umat Islam boleh melakukan transaksi jual beli tetapi harus sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh syariat serta tidak boleh merugikan atau menipu orang lain.

Pada dasarnya jual beli adalah akad *mua'wadhah* (timbang balik), yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak , dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan berupa uang, dimana barang tersebut bisa dimiliki dan di manfaatkan selamanya.³

Jual beli sendiri ada dua macam yaitu jual beli secara tunai dan jual beli secara tidak tunai yang biasa disebut kredit. Jual beli secara kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang, yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 83.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Amzah, 2015), h. 177.

tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual).⁴

Jual beli secara kredit yang lazim dilakukan oleh masyarakat, dewasa ini salah satunya adalah jual beli emas secara tidak tunai pada Bank syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan transaksi maupun akad-akad pada produk yang dikeluarkannya menurut syariat Islam. Dalam hal ini Bank Syariah berarti menjalankan kegiatan perekonomian untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat melalui ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam.

Dasar hukum mengenai kebolehan melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai memang tidak ditunjuk secara khusus di dalam Al Qur'an. Sebaliknya di dalam hadis Nabi, ditemukan beberapa hadis Nabi yang menjelaskan tentang jual beli emas tersebut. Salah satunya dalam hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi SAW bersabda :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًّا

إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.

⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 154.

“(jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai”.⁵

Dalam hadis ini mensyaratkan bahwa jual beli emas tersebut harus dilakukan secara tunai dalam artian proses serah terima antara penjual dan pembeli harus dilakukan pada saat itu juga. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 77/DSNMUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai yang dalam fatwa tersebut diberikan keterangan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, jaiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Dalam fatwa tersebut juga diberikan batasan dan ketentuan mengenai kebolehan jual beli emas secara tidak tunai yaitu :

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo;
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*);
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijual belikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.⁶

⁵Hadis, “*Sunan al-Nasa’I*”, hadis Nomor. 4482, dalam *mausu’at al-Hadis al-Syarif*, edisi 2, Global Islamic Software Company, 1991-1997.

⁶Fatwa DSN MUI Nomor. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Dalam penelitian ini penulis mengungkapkan pada kasus jual beli emas secara tidak tunai (kredit) di Bank Sumut Syariah Cabang Medan dimana dalam jual beli emas secara tidak tunai (kredit) terdapat 2 (dua) perjanjian pokok, pertama jual beli emas secara tidak tunai (kredit) ini menggunakan akad *murabahah* dan kedua perjanjian jaminan menggunakan akad *rahn*.

Sesuai isi perjanjian pihak nasabah atau disebut debitur mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pembelian emas secara mengangsur sesuai dengan harga jenis emas yang dipilih dengan jangka waktu yang ditentukan dan menyerahkan objek jual beli berupa emas sebagai jaminan pelunasan hutang kepada pihak bank atau disebut kreditur. tetapi dalam perjanjian jual beli emas secara tidak tunai (kredit) ini debitur masih sering melalaikan kewajibannya dalam melakukan pembayaran cicilannya, sampai adanya tunggakan pembayaran.

Pada perjanjian jual beli emas secara tidak tunai (kredit) ini apabila debitur tidak membayar cicilannya sampai 3 (tiga) kali berturut-turut maka ia akan diberikan surat teguran kepada debitur untuk memenuhi kewajiabannya. Surat teguran ini diberikan kepada nasabah 3 (tiga) kali, yaitu pada bulan ke-3 penunggakan, setelah 30 (tiga puluh) hari surat teguran pertama tidak ditanggapi, 30 (tiga puluh) hari berikutnya diberikan surat teguran kedua. jika tidak ditanggapi juga maka 30 (tiga puluh) hari setelah diberikan surat teguran kedua tersebut maka langsung dilakukan eksekusi yaitu berupa pelelangan terhadap emas tersebut, selanjutnya hasil lelang keseluruhan dikurangkan

dengan jumlah angsuran yang belum dibayar, jika hasil lelang yang dikurangkan masih terdapat kelebihan maka sisa uang tersebut menjadi milik pihak nasabah.

Berangkat dari permasalahan ini maka penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “ **PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI MENURUT FATWA DSN-MUI NOMOR 77/DSN-MUI/V/2010 (Studi Kasus di Bank Sumut Syariah Cabang Medan).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem jual beli emas secara tidak tunai di Bank Sumut Syariah Cabang Medan ?
2. Bagaimana penyelesaian kredit macet dalam jual beli emas secara tidak tunai di Bank Sumut Syariah Cabang Medan?
3. Bagaimana analisa penyelesaian kredit macet dalam jual beli emas secara tidak tunai menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN MUI/V/2010 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami sistem jual beli emas secara tidak tunai di Bank Sumut Syariah Cabang Medan;
2. Untuk mengetahui cara menyelesaikan kredit macet dalam jual beli emas secara tidak tunai di Bank Sumut Syariah Cabang Medan;

3. Untuk menganalisis cara penyelesaian kredit macet dalam jual beli emas secara tidak tunai menurut Fatwa DSN-MUI Nomor.77/DSN MUI/V/2010.

D. Kajian Terdahulu

Peneliti menyadari penelitian ini bukanlah hal baru yang muncul, sehingga untuk membedakan peneliti terdahulu dengan peneliti penulis, maka penulis melakukan *review* terdahulu yaitu antara lain :

1. Skripsi Syarah Meutia Miazi yang berjudul “*Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Dalam Cicil Emas (Studi Kasus Di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai)*”. Membahas tentang bagaimana penerapan akad murabahah dan akad rahn dalam cicil emas, produk pembiayaan cicil emas ini menggunakan akad murabahah dan akad rahn (jaminan) yaitu akad jual beli dimana bank sebagai pihak penjual dan nasabah sebagai pihak pembeli dengan ketentuan adanya keuntungan (margin) yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Tujuan dari cicil emas ini adalah untuk investasi, emas berupa lantakan (batangan) atau perhiasan emas, dengan minimal jumlah 10 gram dan bersertifikat PT. Antam (aneka tambang).
2. Skripsi Mudrikah yang berjudul “*Presepsi Ulama Karanggede Tentang Praktek Penukaran Emas Di Toko Emas Karanggede Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali*”. Membahas tentang pertukaran (*al-sharf*) antara emas dengan emas hukumnya tidak boleh, kecuali memenuhi syarat-syarat dalam pertukaran dalam pertukaran

barang sejenis yaitu : sepadan (sama timbangannya, takarannya, dan sama nilainya), spontan (seketika itu juga), saling bisa serah terimakan. Adapun praktek penukaran emas tersebut dilakukan oleh pedagang emas dengan pembeli. Faktor yang menjadi motivasi masyarakat untuk melakukan praktek penukaran emas dengan emas tersebut karena masyarakat merasa bosan dengan modelnya dan masyarakat ingin menukar emas yang lebih besar ukuran gramnya (timbangannya), biasanya oleh masyarakat, emas dijadikan barang simpanan untuk ditabung, pendapat sebagian ulama di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali, bahwa praktek penukaran emas dengan emas tidak sah. Namun praktek penukaran emas tersebut sudah menjadi adat atau kebiasaan dari masyarakat sejak dulu, sehingga sulit untuk dihilangkan. Praktek penukaran emas di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena syarat-syarat yang ada dalam penukaran barang sejenis banyak yang belum dipenuhi oleh kedua belah pihak.

E. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran adalah suatu orientasi klasual terhadap studi penelitian yang direnungkan. Kerangka pemikiran merumuskan suatu modal terperinci suatu masalah dan pemecahannya.⁷

1. Pengertian Jaminan

⁷ Ahmad Usman, *Mari Belajar Meneliti* (Yogyakarta: Langge Prinitika, 2008), h. 50.

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu "*zekerheid*" atau "*cautie*", yang secara umum merupakan cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang barangnya. Pengertian jaminan terdapat dalam SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991, yaitu: "suatu keyakinan kreditur bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan".

Sedangkan pengertian agunan diatur dalam Pasal 1 angka 23 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang jaminan, yaitu: "jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia". Jaminan atau agunan merupakan aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal membayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut.

Persoalan baru muncul ketika emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*), artinya disini terdapat dua akad (*murabahah dan rahn*) dalam satu transaksi produk. Padahal dengan jelas ulama melarang adanya dua akad dalam transaksi yang berbeda, bahkan dalam satu transaksi sekalipun, akan tetapi dalam Fatwa DSN-MUI terutama pada poin batasan dan ketentuan jual beli emas secara tidak tunai pada angka 2 yang berbunyi "emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*)". Dalam angka 3 (tiga) nya "emas yang

dijadikan jaminan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 2 (dua) tidak boleh dijual belikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan “. Disinilah perbedaan emas sebagai jaminan dengan barang jaminan lainnya.

2. Dasar Hukum Jaminan

Dasar hukum jaminan dalam pemberian kredit adalah Pasal 8 ayat (1) undang-undang Perbankan yang menyatakan bahwa :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Jaminan pemberian kredit menurut Pasal 8 ayat (1) adalah bahwa keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dalam mencapai suatu tujuan penelitian maka harus ditempuh langkah-langkah yang relevan dengan masalah yang dirumuskan.

Metode penelitian digunakan sebagai pemandu dalam menentukan langkah-langkah pelaksanaan penelitian.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penorma-an sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.⁸

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh berdasarkan pengukuran

⁸ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, Cet ke-4 (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2011), h. 16.

secara langsung oleh peneliti dari sumbernya (subjek peneliti).⁹ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada pihak Bank Sumut Syariah Cabang Medan yang memahami langsung tentang mekanisme jual beli emas secara tidak tunai di Bank Sumut Syariah Cabang Medan.

- b. Data Sekunder, yaitu Jenis data skunder adalah jenis data yang dapat di jadikan sebagai pendukung dalam pokok atau dapat pula di defenisi kan sebagai sumber yang mampu memberikan informasi atau daya yang dapat memperkuat data pokok.¹⁰
4. Lokasi Penelitian, Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Bank Sumut Syariah Cabang Medan.
5. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :¹¹

- a. Penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan menggunakan data primer berupa penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan bermasalah, dan data sekunder berupa buku-buku, media elektronik (*internet*) yang berhubungan dengan penyelesaian kredit macet.

⁹Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 129.

¹⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi penelitian*(Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h.85

¹¹M.Burhan Bungiz, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cet ke- II(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 133.

b. Dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti. Dokumen yang dapat digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya. Dalam hal ini penulis akan mencari dokumen tentang mekanisme produk jual beli emas secara tidak tunai di di Bank Sumut Syariah Cabang Medan.

6. Analisa Data

Setelah mengumpulkan data yang didapat pada Bank Sumut Syariah, peneliti menganalisis data dengan menghubungkan antara teori dengan praktik yang berkaitan dengan penyelesaian kredit macet dalam jual beli emas secara tidak tunai di Bank Sumut Syariah Cabang Medan. Sehingga dapat diketahui apakah sesuai dengan teori dan tidak bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77//DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang tersusun secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan dan pemahaman. Tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, , metodologi penelitian dan sistematika penelitian;

Bab kedua merupakan landasan teori tentang sistem jual beli emas secara tidak tunai (kredit). Penulis akan menguraikan landasan teori yang merupakan pijakan dalam penulisan skripsi, meliputi hukum jual beli, jual beli emas secara tidak tunai, hukum jual beli emas secara tidak tunai, sistem jual beli emas secara tidak tunai di Bank Sumut Syariah Cabang Medan;

Bab ketiga penyelesaian kredit macet dalam jual beli emas secara tidak tunai di Bank Sumut Syariah Cabang Medan, gambaran umum Bank Sumut Syariah Cabang Medan, profil Bank Sumut Syariah Cabang Medan, struktur organisasi Bank Sumut Syariah Cabang Medan, produk hukum jual beli emas, produk-produk Bank Sumut Syariah Cabang Medan, penyelesaian kredit macet dalam jual beli emas secara tidak tunai di Bank Sumut Syariah Cabang Medan;

Bab keempat merupakan hasil penelitian pembahasan pada bab ini penulis akan menganalisa dan menjabarkan hasil dari penelitiannya yaitu Penyelesaian Kredit Macet Dalam Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai menurut Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010;

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

SISTEM JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI DI BANK SUMUT

SYARIAH CABANG MEDAN

A. Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau dalam bahasa arab al-bai' menurut etimologi adalah :

مُعَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya : “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.

Menurut terminologi adalah akad *mua'wadhah* (timbang balik), yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan berupa uang, dimana barang tersebut bisa dimiliki dan dimanfaatkan selamanya.

Menurut kitab fiqh Mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.

Menurut Mazhab Hanafiah, jual beli adalah pertukaran harta (*maal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu dimaksud adalah *shigat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.

Menurut Hanabilah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Menurut Malikiyah, jual beli adalah pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu yang dipahamkan dari lafal *bay'* secara mutlak menurut *urf'* (adat kebiasaan).

Menurut Imam Nawawi dalam kitab majmu' jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah menyatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.

Jual beli menurut *Burgelijk Wetboek (BW)* adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak-pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.

Jual beli menurut Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN MUI,IX/2017 akad jual beli adalah akad antara penjual (*al-bai'*) dan pembeli (*al-musyitari'*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (*barang/mabi'/mutsman*) dan harga (*tsaman*).¹

¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2019), h.64.

Dari defenisi dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian dan ketentuan yang dibolehkan oleh *syara'* dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum *syara'* maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Alquran, sunnah dan *ijma'* para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'* adapun dasar hukum dari Alquran antara lain : Surah Al-Baqarah (2) ayat 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

”...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”³

Adapun dasar hukum jual beli dari hadis adalah sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ

الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2002), h. 69

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 48

“Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwa nabi Saw ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab : usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”. (diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-hakim).⁴

Dari ayat-ayat Alquran dan hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Dan setiap orang harus mengetahui apa saja yang dapat mengakibatkan suatu perdagangan atau jual beli itu sah secara hukum. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa Allah Swt telah mengharamkan adanya riba dan usaha yang paling baik adalah usaha yang dihasilkan oleh tangan sendiri, tentu nya dari hasil usaha yang halal pula.

Para ulama sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

3. Rukun jual beli

Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti dibawah ini:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli);
- b. Barang yang dijual (objek akad);

⁴Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3, Cet ke- IV (Mesir : Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960), h. 4.

- c. *shighat* (ijab qabul);
 - d. Ada nilai tukar yang jelas pengganti barang.
4. Syarat-syarat jual beli

syarat-syarat jual beli mengikuti rukun jual beli, ialah sebagai berikut :⁵

a. Syarat orang yang berakad :

- 1) Berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah;
- 2) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.
- 3) Syarat yang diperjual belikan, yaitu : Barang nya ada, dapat dimanfaatkan, milik penjual dan dapat diserahkan pada saat berlangsung akad.

b. Syarat yang berkaitan dengan ijab qabul :

- 1) Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal;
- 2) Qobul sesuai dengan ijab;
- 3) Ijab dan qobul dilakukan dalam satu majelis.

c. Syarat nilai tukar (harga barang) :

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya;
- 2) Dapat disahkan pada waktu akad.

5. Macam-Macam Jual Beli

⁵Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), h. 121.

- a. Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum terbagi atas 4 (empat) macam, yaitu :
- 1) Jual beli *salam*, adalah jual beli melalui pesanan. Yakni jual beli dengan menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan;
 - 2) Jual beli *muqayadah* (barter), adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang;
 - 3) Jual beli *mutlaq*, adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran;
 - 4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar.
- b. Jual beli berdasarkan segi harga dibagi menjadi empat bagian, yaitu :
- 1) Jual beli menguntungkan (*al-murabahah*);
 - 2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*);
 - 3) Jual beli rugi (*al-khasarah*);
 - 4) Jual beli musawah.⁶
6. Jual beli *Murabahah*

Secara umum *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, penjual harus memberi tahu harga produk yang di beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Mengenai landasan syariah tentang akad *murabahah* terkandung dalam surat An-Nisa ayat 29 dan Al-Hadist dari H.R Ibnu Majah yang bertuliskan :

⁶ Rachmat Syafe'I, Fiqh *Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2006), h. 101-102

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَبْتَاعُونَ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu “ .

Hadist Nabi Saw :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (روه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان).

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda : “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah, dari Shuhaib :

عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (روه ابن ماجه).

“Dari Shuhaib bahwa Nabi Saw bersabda, “ada 3 (tiga) hal yang mengandung berkah : jual beli secara tunai, *muqaradhah (mudharabah)*, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah).

Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan *murabahah* secara berkelanjutan, seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya, *murabahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*one short deal*).

Murabahah tidak tepat untuk skema modal kerja, namun lebih sesuai untuk perbankan syariah, hal ini dikarenakan *murabahah* memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi. Sesuai dengan sifat bisnis, transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. Salah satu manfaatnya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu sistem *murabahah* juga sangat sederhana. Hal itu memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Di antara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut :

- a. *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran;
- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut;
- c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang

tersebut beda dengan yang di pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya. Barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain;

- d. Dijual, karena *murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian risiko untuk default akan besar.

Dari sekilas pengertian tentang akad *murabahah* tersebut sudah dijelaskan bahwa akad *murabahah* adalah jual beli yaitu bank sebagai *baitul mal* dan nasabah sebagai *mudharib*.

B. Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Jual beli secara tidak tunai atau kredit adalah cara menjual atau membeli barang dengan pembayaran tidak secara tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur).⁷ Menurut istilah perbankan yang dimaksud dengan tidak tunai atau kredit, yaitu menukar harta tunai dengan harta tidak tunai.⁸Emas merupakan komoditas unik. Emas mungkin satu-satunya komoditas yang ditimbun, sementara komoditas lain diolah kembali untuk dikonsumsi.

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 760.

⁸ Syuhada Abu Syakir, *Ilmu Bisnis dan Perbankan Prespektif Ulama Salafi* (Bandung : Tim Toko Bagus, 2011), h. 131.

Telah disepakati oleh sebagian besar ulama (*ijma'*), dalam jual beli, emas dan perak dikategorikan sebagai barang ribawi.⁹dikarenakan illat-nya sama yaitu sebagai patokan harga dan merupakan sebagai alat pembayar, yang sama fungsinya, seperti mata uang modern.¹⁰ Oleh sebab itu emas dan perak bisa dijadikan mata uang, sehingga para ulama hadis memahami uang berasal dari emas sebagai mata uang sejenis yaitu emas dengan istilah dan ukuran yang berbeda.

Benda-benda yang telah ditetapkan *ijma'* atas keharamannya karena riba ada 6 (enam) macam, yaitu emas, perak, gandum, jagung, kurma, dan garam. Jika seseorang menjual barang yang mengandung riba (barang ribawi), bukan berdasarkan jenisnya, maka di sini ada dua persoalan. Pertama, jika barang itu dijual dengan barang yang tidak sepakat dalam illat riba, misalnya menjual barang makanan dengan salah satu mata uang, maka tidaklah ada riba padanya. Kedua, jika seseorang menjual dengan barang yang sepakat dalam sifat (*illat*) riba, tetapi tidak sejenis, seperti menjual dirham dengan dinar (menjual uang perak dengan emas), atau menjual makanan dengan makanan lain yang tidak sejenis, maka menjualnya boleh berlebih atau berkurang. Hanya disyariatkan padanya “kontan sama kontan, dan timbang terima di majelis akad”.¹¹

⁹ Benda-benda yang telah ditetapkan *ijma'* atas keharamannya karena riba ada 6 (enam) macam yaitu: emas, perak, gandum, syair, kurma dan garam. Syaikh AL-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab* (Jakarta : Hasyimi Press, 2010), h.226.

¹⁰ Syuhada Abu Syakir, *Ilmu Bisnis dan Perbankan Prespektif Ulama Salafi* (Bandung : Tim Toko Bagus, 2011), h. 86.

¹¹ Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i* (Jakarta : Widjaya Jakarta, 1974), h. 50.

Jual beli barang yang sejenis yang didalamnya terkena hukum riba, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, kurma dengan kurma, agar tidak terkena riba ada 3 syarat:¹²

- a. Sepadan, sama timbangannya, dan takarannya, dan sama nilainya;
- b. Kontan;
- c. Saling bisa diserahkan terimakan.

Dapat disimpulkan bahwa jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma dan semua barang ribawi dibolehkan dengan syarat harus dilakukan secara tunai.

C. Hukum Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang jual beli emas secara tidak tunai, ada yang tidak membolehkan dan ada juga yang membolehkan. Para Ulama yang tidak membolehkan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai diantaranya para Imam Mazhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad Hanbali) .

Dinyatakan dalam hadis dari Ubadah bin shamit ra.

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ
بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ
بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ, فَإِذَا خْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوهُ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. (رواه مسلم).¹³

¹² Mohammad Rifa'i, et al, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*(Semarang : Toha Putra, 1991), h. 190.

“Dari Ubadah bin Shamit ra ia berkata : Rasulullah Saw bersabda : emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jagung dengan jagung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus sepadan, sama dan tunai. Apabila kelompok barang-barang ini berbeda satu dengan yang lainnya, maka juallah sesuai dengan kehendakmu apabila jual belinya dilakukan dengan tunai”. (HR. Muslim).

Benda-benda yang diharamkan riba yang di *nash* kan dengan *ijma'* ada enam, yaitu : emas, perak, gandum, jagung, kurma, dan garam, akan tetapi *illat* emas dan perak berbeda dengan yang lainnya. Menurut Malik dan Syafi'i dikarenakan *illat* barang itu dijadikan patokan harga dan benda-benda tersebutlah yang hanya bisa disamakan dengan uang.¹⁴ Menurut Imam Syafi'i *illat* keharaman yang demikian hanya dengan emas dan perak saja. Jika melakukan jual beli atasnya mesti diterima masing-masing sebelum berpisah. Dan pendapat ini disetujui oleh Imam Malik.

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *illat* keharaman menjual emas dengan emas dan perak dengan perak secara tidak tunai, ialah benda-benda yang ditimbang, di samping kesamaan jenisnya, dan haram terhadap 4 (empat) jenis barang lainnya pula karena benda-benda itu benda-benda yang disukat atau

¹³Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam*, Juz 3, Cet. Ke-IV (Mesir : Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960),h. 37.

¹⁴ Tengku Muhammad dan Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*(Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 340-343.

ditakar, dan sama hukumnya.¹⁵ Dalil mereka adalah banyaknya isyarat tentang itu dalam Al-Qur'an, diantaranya :

QS. Asy Syu'ara ayat 181-183 :

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

“sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.¹⁶

Kemudian Hadis Nabi Saw tentang sebab (*illat*) yang juga dijadikan dalil oleh Imam Ahmad bin Hanbal yaitu Hadis riwayat Ibnu Umar :

لَا تَبْيَعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ.

¹⁵Tengku Muhammad dan Hasbi Ash-Shiddieqy, *Mutiara Hadits 5*, Jilid V (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2003), h. 262.

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 377.

“ jangan kalian menjual satu dinar dengan dua dinar, jangan pula menjual satu dirham dengan dua dirham, dan jangan pula satu *sha'* dengan dua *sha'*. (HR. Ahmad).¹⁷

Ulama yang melarang jual beli emas secara tidak tunai mereka mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan “ janganlah engkau menjual emas dengan emas, perak dengan perak kecuali secara tunai”.

Para ulama yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai sebagaimana disebutkan dalam fatwa DSN-MUI diantaranya Syekh Ali Jumuhah (mufti Mesir), Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim.

Dalil yang digunakan oleh mereka adalah hadis Nabi Saw :

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ

“janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai”(HR.Al-Bukhari).¹⁸

Menurut Syekh Ali Jumuhah yang dikutip dalam fatwa, emas dalam hadis ini mengandung *illat* yaitu bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran

¹⁷CD Room Hadis, *Musnad bin Hanbal*”, Hadis Nomor.5619 Dalam Mausu'at al-Hadits al-Syarif, Edisi 2, Global Islamic Software Company, 1991-1997.

¹⁸ Hadis, *Shahih al-Bukhari*, Hadis no. 2031 dalam *Mausu'at al-Hadits al-Syarif*, edisi 2 Global Islamic Software Company, 1991-1997.

dan transaksi di masyarakat dahulu. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut. Ini dikaitkan dengan dengan kaidah ushul :

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عَلَيْهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“ hukum berputar (berlaku) bersama ada tidak adanya *illat* ”¹⁹

Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan illat nya, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara’ untuk menjual belikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.²⁰

Mengenai hal ini Ibnu Taimiyah menyatakan dalam kitab Al-Ikhtiyarat “boleh melakukan jual beli perhiasan emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihanya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang)”²¹

Selanjutnya kutipan dari Ibnul Qayyim lebih lanjut menjelaskan, “Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang)”. Oleh karena itu, tidak wajib

¹⁹Ali Ahmad al-Nadawiy, *Mawsu'ah al-Qawaid al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Hakimah li al-Mu'amalat fi al-Fiqih al-Islamiy* (Riyadh Dar 'Alam al-Ma'rifah, 1999), h. 395.

²⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, H. 275

²¹ 'Ala' al-Din Abu al-Hasan al-Ba'liy al-Dimasyqiy, *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimiyah*(al-Qahirah : Dar al-Istiqamah, 2005), h. 146.

zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba dalam pertukaran atau jual beli antara uang dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.

Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama. Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut :

- a. Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual beli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang);
- b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas maka secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan;
- c. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti palaian dan barang, bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya meskipun bukan dari jenis yang sama;

- d. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka pendapat yang *rajih* bahwa dibolehkan jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka.²²

D. Sistem Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai di Bank Sumut Syariah Cabang Medan

Dalam sistem pembiayaan cicil emas ini Bank Sumut Syariah membiayai pembelian barang berupa emas batangan yang dipesan oleh nasabah atau pembeli kepada Bank. Dengan menggunakan akad *Murabahah* dalam jual belinya, dan menggunakan akad *rahn* untuk pengikatan agunannya. Pembelian barang oleh nasabah dilakukan dengan sistem pembayaran tangguh atau kredit, dalam praktiknya Bank Sumut Syariah membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank Sumut Syariah.²³

Dalam aplikasi pembiayaan Cicil Emas di Bank Sumut Syariah ini melibatkan tiga pihak, yakni pihak pertama (Bank) selaku yang membiayai pembelian barang, pihak kedua (nasabah) sebagai pemesan barang dan pihak ketiga (supplier emas) adalah pihak yang telah bekerja sama dengan Bank Sumut

²²Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

²³M.Ryan Fadillah, PJ. Officer Gadai Bank Sumut Syariah Cabang Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 9November 2020.

Syariah untuk menjual barang (emas logam mulia) kepada Bank Sumut Syariah, yang dalam hal ini adalah PT. Antam.

Pada saat yang bersamaan Bank Sumut Syariah menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian emas tersebut dijadikan jaminan untuk sisa hutang nasabah kepada pihak Bank Sumut Syariah. Setelah semua sisa hutang nasabah lunas, maka emas batangan beserta dokumennya diserahkan kepada nasabah.

Teradapat dalam surat perjanjian atau akad, antara pihak bank dan nasabah yang mana Pihak pertama (bank) dan pihak kedua (nasabah/pembeli) bersepakat dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk membiayai pembelian barang berdasarkan prinsip *murabahah*, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak kedua kepada pihak pertama.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pihak pertama (bank) sesuai dengan permohonan pihak kedua (nasabah/pembeli), menyediakan emas sesuai surat pesanan pihak kedua untuk membeli barang berupa pembelian emas batangan sesuai dengan pesanan nasabah;
2. Bahwa pihak pertama (bank) telah menyatakan persetujuannya untuk membeli, menyediakan dan selanjutnya menjual emas tersebut pada pihak kedua (nasabah/pembeli) sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dan diatur dalam akad ini;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan syariah, pembelian barang oleh pihak pertama (bank) dari Supplier / Developer dan menjual emas tersebut kepada pihak kedua (nasabah/pembeli) dilaksanakan meneurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pihak kedua berdasarkan akad *wakalah* dari pihak pertama membeli barang dari Supplier / Developer, sesuai permohonan dan kepentingan pihak kedua berdasarkan harga beli pihak pertama yang telah disepakati bersama dengan pihak kedua, dan selanjutnya pihak pertama menjual dengan harga jual pihak pertama kepada pihak kedua yang telah disepakati kedua belah pihak, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan akad ini;
 - b. Penyerahan barang tersebut dapat dilakukan langsung oleh Supplier / Developer kepada pihak kedua dengan persetujuan dan diketahui oleh pihak pertama;
 - c. Dalam jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak, pihak kedua (nasabah/pembeli) berkewajiban untuk membayar harga jual yaitu harga beli barang oleh pihak pertama (bank) dari Supplier / Developer ditambah keuntungan (*marjin*) yang diperoleh pihak pertama, oleh karenanya, sebelum pihak kedua melunasi pembayaran harga pokok barang kepada pihak pertama, pihak kedua masih berhutang kepada pihak pertama.

Selanjutnya, kedua belah pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Dalam pasal 1 tentang definisi, bahwa dalam akad ini, yang dimaksudkan dengan:²⁴

1. Bank adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara disingkat dengan nama PT. Bank Sumut;
2. Nasabah adalah penerima fasilitas pembiayaan Multi Guna;
3. Pembiayaan Multi Guna Akad Murabahah adalah pembiayaan untuk penyediaan dana untuk berbagai keperluan yang bersifat konsumtif/investasi/modal kerja dengan prinsip jual beli murabahah;
4. Penjual adalah pihak yang menjual barang (*mabi'*) dalam hal ini adalah Bank;
5. Pembeli (*Musyitari*) adalah pihak yang membeli barang dalam hal ini adalah nasabah penerima fasilitas yang pembiayaan iB murabahah pensiun;
6. Barang (*Mabi'*) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek jual beli (murabahah) yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Harga Beli adalah sejumlah uang yang dikeluarkan bank untuk membeli barang yang akan menjadi objek murabahah sesuai dengan pesanan nasabah;
8. Harga Jual (*Tsaman*) adalah harga perolehan ditambah dengan margin yang disepakati di dalam akad dan tidak dapat berubah selama masa akad;

²⁴Akad Pembiayaan IB Serbaguna Pegawai Berkelompok, Bank Sumut Syariah 052/KCSy01-LAP/MRBHPMG-Kons/2020.

9. Pemasok / Supplier adalah pihak ketiga yang menyediakan barang yang akan dibeli oleh nasabah;
10. Uang Muka (*Urbun*) adalah sejumlah uang yang dibayarkan/diserahkan nasabah kepada bank untuk kepastian bahwa barang yang dipesan akan dibeli;
11. Keuntungan (Margin) adalah keuntungan yang diperoleh oleh bank dari jual beli yang dilakukan yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan;
12. Agunan adalah jaminan berupa asli surat keputusan pengangkatan atau salah satu SK asli. Kenaikan golongan lainnya yang diberikan oleh nasabah untuk menjamin pembayaran angsuran pembiayaan hingga dinyatakan lunas oleh bank;
13. Cidera Janji (Wanprestasi) adalah keadaan dimana para pihak tidak melaksanakan baik sebagian atau seluruh kewajibannya sebagaimana tercantum didalam akad pembiayaan yang telah disepakati dan ditandatangani bersama;
14. Denda adalah sanksi yang dikenakan kepada nasabah oleh bank baik dalam bentuk tak'zir dan/ta'widh karena nasabah tidak memenuhi jadwal angsuran yang ditentukan dan disepakati dalam akad;
15. Ta'zir adalah sanksi yang dikenakan kepada nasabah yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya;
16. Ta'widh adalah sanksi yang dikenakan kepada nasabah dikarenakan nasabah dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad ini yang merugikan pihak bank;

17. Jatuh Tempo adalah tanggal dimana segala kewajiban yang timbul sebagai akibat dari akad pembiayaan yang harus ditunaikan oleh nasabah kepada bank;

18. Hari Kerja Bank adalah hari kerja yang berlaku pada bank.

Dalam pokok perjanjian antara pihak bank sumut syariah dengan nasabah yang termuat dalam pasal 2 tentang pokok perjanjian, dalam ayat 1 bahwa pihak pertama berjanji dan mengikat diri untuk membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya oleh pihak kedua. Ayat 2 pihak pertama menyediakan dana untuk pembelian barang tersebut, dengan rincian biayanya :

- a. Harga beli sebesar Rp 962,000; (Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) per gramnya;
- b. Uang muka sebesar 20% (dua puluh persen);
- c. Pembiayaan bank sebesar Rp 9. 620. 000; (Sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- d. Keuntungan margin sebesar Rp 1. 477. 632; (satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh enam ratus tiga puluh dua rupiah);
- e. Harga jual sebesar Rp 11. 097. 632; (sebelas juta Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

Ayat 3 pasal 2 pihak kedua menyatakan akan menggunakan dana pembiayaan yang diperoleh dari bank untuk membeli barang-barang tersebut.ayat 4 pembiayaan untuk membeli barang-barang sebagaimana tersebut dalam ayat 2

pasal ini tidak termasuk biaya-biaya administrasi, seperti biaya notaris, materai dan biaya lain yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua.²⁵

Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran termuat dalam pasal 3 tentang sistem pembayaran dan jangka waktu, dalam ayat 1 pihak kedua membayar harga jual barang sebagaimana tersebut pada pasal 2 akad ini kepada pihak pertama dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan pada hari kerja pihak pertama. Ayat 2 bila tanggal pembayaran angsuran jatuh pada hari libur pihak pertama, maka pihak kedua melakukan pembayaran pada hari kerja berikutnya.

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan oleh pihak kedua maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 4 tentang denda, dalam ayat 1 apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh pembeli kepada penjual, pembeli wajib membayar denda kepada penjual sebesar Rp. 21.588 (dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah). Dalam ayat 2 dalam hal nasabah tidak membayar kewajiban sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disepakati oleh para pihak, sehingga pihak bank harus melakukan upaya penagihan yang membutuhkan biaya riil, maka segala biaya tersebut menjadi tanggung jawab nasabah yang dibebankan sebagai denda dengan prinsip ta'widh.²⁶

Tentang realisasi perjanjian terdapat dalam pasal 5 dengan tetap memperhatikan dan mentaati ketentuan tentang pembatasan penyediaan fasilitas

²⁵Akad Pembiayaan IB Serbaguna Pegawai Berkelompok, Bank Sumut Syariah 052/KCSy01-LAP/MRBHPMG-Kons/2020

²⁶Akad Pembiayaan IB Serbaguna Pegawai Berkelompok, Bank Sumut Syariah 052/KCSy01-LAP/MRBHPMG-Kons/2020

pembiayaan iB produktif yang ditetapkan oleh yang berwenang, pihak pertama melaksanakan akad ini setelah pihak kedua memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut :

1. Telah menyerahkan kepada pihak pertama surat permohonan dan surat pesan barang yang berisi rincian barang yang akan dibeli bedak berdasarkan akad ini;
2. Telah menyerahkan kepada pihak pertama seluruh dokumen yang dipersyaratkan oleh pihak kedua, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen agunan serta akta-akta pengikatan agunan yang berkaitan dengan akad ini;
3. Telah menandatangani akad ini dan pengikatan agunan;
4. Telah membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan pembuatan akad ini;
5. Telah dilakukan penutupan asuransi jiwa dan kerugian atas pembiayaan dan klausul banker's clause dari perusahaan asuransi yang telah bekerja sama dengan bank.

Atas penyerahan surat surat tersebut maka pihak pertama menerbitkan dan menyerahkan kepada pihak kedua tanda bukti penerimaannya.

Apabila terjadi cedera janji/wanprestasi sesuai dengan pasal 10 tentang cedera janji/wanprestasi, ayat 1 bahwa jika menyimpang dari ketentuan dalam pasal 3 akad ini, bank berhak untuk menagih pembayaran dari nasabah atau siapapun juga yang memperoleh hak dirinya, atas sebagian atau seluruh jumlah hutang nasabah kepada bank, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa

diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini :

- a. Pembeli tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan atas kewajiban kepada penjual sesuai yang ditetapkan dalam akad ini;
- b. Pembeli tidak melakukan pelunasan pada bank sesuai yang ditetapkan dalam akad ini;
- c. Pembeli melakukan pengalihan pembayaran gaji ke bank/lembaga keuangannya lainnya tanpa izin tertulis dari pihak bank;
- d. Dokumen atau keterangan yang diserahkan nasabah kepada bank sebagaimana tersebut dalam pasal 13, palsu tidak sah atau tidak benar;
- e. Pembeli tidak memenuhi dan atau melanggar salah satu ketentuan akad ini;
- f. Pembeli ditaruh di bawah penampunan, dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pailit, atau dilikuidasi.

Dalam pasal 11 tentang akibat dari cidera janji/wanprestasi, ayat 1 dalam hal nasabah cidera janji/wanprestasi, dengan mengesampingkan ketentuan dalam pasal 1266 KUHperdata, Bank berhak untuk :

- a. Menyatakan semua kewajiban nasabah dan setiap jumlah hutang yang ada waktu itu terutang oleh nasabah menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih pembayarannya sekaligus oleh bank tanpa peringatan atau teguran berupa apapun dan siapapun juga;
- b. Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu oleh Bank ;

- c. Menagih seluruh biaya yang timbul atas jasa penasihat hukum, jasa penagihan dan jasa lainnya yang dibutuhkan oleh Bank agar nasabah menyelesaikan kewajibannya, sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan;
- d. Meminta agunan/jaminan dan atau harta benda lainnya yang bukan merupakan jaminan pembiayaan sebagai jaminan tambahan sekaligus memberikan kuasa untuk melakukan penjualan atas jaminan/agunan tambahan tersebut guna menjamin pelunasan pembiayaan multi guna yang dinikmati nasabah. Jika hasil dari tersebut masih terdapat sisa dana maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada nasabah dan/atau pemilik barang jaminan sebagai pemilik harta benda yang dijaminkan kepada Bank, sebaliknya apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada bank maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban nasabah kepada bank sesuai pasal 1131-1132 KUHPerdara dan nasabah wajib membayar dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh Bank.²⁷

Persyaratan Cicil Emas di Bank Sumut Syariah Cabang Medan

Syarat untuk pengajuan permohonan pembiayaan Cicil Emas, yaitu :

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan Cicil Emas;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / identitas resmi;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);

²⁷Akad Pembiayaan IB Serbaguna Pegawai Berkelompok, Bank Sumut Syariah 052/KCSy01-LAP/MRBHPMG-Kons/2020

4. Foto pemohon 3X4;
5. Surat keterangan kerja (asli);
6. Surat keterangan penghasilan atau surat gaji dan / atau surat keterangan usaha;
7. Surat kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening tabungan Bank Sumut Syariah nasabah di Bank Sumut Syariah guna pembayaran angsuran setiap bulannya;
8. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk permohonan pembiayaan diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
9. Menyerahkan uang muka;
10. Menandatangani akad pembiayaan Cicil Emas.

Adapun prosedur pembiayaan Cicil Emas di Bank Sumut Syariah Cabang Medan adalah sebagai berikut :²⁸

1. Nasabah datang ke Bank Sumut Syariah Cabang Medan untuk melakukan jual beli emas logam mulia/emas batangan dengan pembiayaan *murabahah* emas secara tidak tunai;
2. Nasabah menyerahkan KTP dan KK;
3. Petugas menyerahkan formulir persetujuan pembiayaan *murabahah* emas secara tidak tunai;
4. Nasabah menyerahkan uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga emas;

²⁸ www.banksumutsyariah.com

5. Apabila pembayaran dilakukan secara angsur, maka petugas menyerahkan *form* perjanjian akad yang didalamnya meliputi dua akad yaitu akad *murabahah* dan akad *rahn*;
6. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian dan logam mulia akan diterima nasabah setelah nasabah melunasi hutang pembeliannya.

Komponen-komponen yang diperhitungkan dalam pembelian emas secara tidak tunai di Bank Sumut Syariah Cabang Medan adalah sebagai berikut:

1. Harga

Dalam hal ini, harga yang dimaksud adalah harga perolehan dari emas batangan yang akan di beli nasabah, acuan harga yang digunakan oleh bank sumut syariah adalah harga dari PT. Antam. Pada prinsipnya, ketika nasabah melakukan pembelian secara kredit, sebenarnya pihak Bank Sumut Syariah langsung membelikan emas batangan di PT. Antam. Pihak Bank Sumut Syariah Cabang Medan akan menutupi kekurangan dan terlebih dahulu dan menyimpan emas yang mereka beli. Emas tersebut baru diserahkan kepada nasabah pada saat nasabah berhasil melunasi pembayaran.

2. Margin

Margin merupakan keuntungan yang menjadi hak Bank Sumut Syariah atas jasa meminjamkan sebagian dana kepada nasabah untuk membeli emas batangan. Jika pembelian secara tunai, besar margin keuntungan yang menjadi hak milik pihak Bank Sumut Syariah adalah 3% (tiga persen) dari harga perolehan. Jika nasabah membeli secara kredit, besar margin yang disyaratkan

Bank Sumut Syariah adalah 20% (dua puluh persen) untuk jangka waktu pembiayaan 2 (dua) tahun.


3. Pembayaran awal (DP)

Pembayaran awal ini menunjukkan keseriusan nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Dalam kasus pembelian emas batangan ini, besarnya pembayaran awal sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga perolehan ditambah biaya administrasi.

4. Angsuran

Angsuran adalah sejumlah dana yang harus nasabah bayarkan secara rutin setiap bulan untuk melakukan usaha pelunasan dari emas batangan yang telah dibeli. Angka angsuran ini didapatkan dari besarnya biaya perolehan dikurangi dengan DP kemudian dibagi dengan jangka waktu yang kita inginkan. Jangka angsuran yang bisa dipilih untuk melakukan pembelian emas batangan secara kredit di Bank Sumut Syariah adalah 1(satu) sampai 5 (lima) tahun.

Alur pembiayaan cicil emas Bank Sumut Syariah Cabang Medan



Keterangan :

- a. Nasabah yang ingin melakukan pembiayaan Cicil Emas datang ke kantor Bank Sumut Syariah terdekat, Nasabah mengutarakan keinginannya untuk melakukan pembiayaan Cicil Emas dan bertemu dengan Officer Gadai dan Cicil Emas (OG). OG menjelaskan kepada nasabah mengenai produk Cicil Emas serta hal-hal yang terkait dengan produk Cicil Emas;
- b. Jika nasabah telah memahami bagaimana produk Cicil Emas itu maka nasabah wajib memenuhi syarat dan mengisi data-data serta melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan pembiayaan Cicil Emas. Petugas menerima dokumen permohonan pembiayaan Cicil Emas nasabah (terlampir) dan memeriksa kelengkapannya;

- c. Selanjutnya Officer Gadai melakukan verifikasi dokumen dan *income* (pendapatan) nasabah untuk selanjutnya dituangkan dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP) (terlampir). Dalam penyusunan NAP, petugas melakukan konfirmasi harga emas sebelum pemutusan pembiayaan dan pelaksanaan akad, harga emas dituangkan dalam NAP. NAP kemudian diserahkan kepada Kepala Unit (Kepala Cabang/ Kepala Capem) untuk dimintakan persetujuan;
- d. Kepala Unit mereview NAP dan memberi keputusan atas pembiayaan yang diajukan;
- e. Setelah pembiayaan disetujui, Petugas (OG) menghubungi nasabah untuk memberi informasi kepada nasabah untuk melakukan akad pembiayaan dan membayar uang muka serta biaya administrasi;
- f. Nasabah dan bank melakukan akad pembiayaan (terlampir). Setelah itu nasabah wajib membayar uang muka atau *Down Payment* sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga emas yang telah disepakati pada saat akad dan juga biaya administrasinya;
- g. Petugas menghubungi supplier emas untuk order emas nasabah sesuai dengan pesanan nasabah;
- h. Supplier emas mengantarkan emas ke Bank Sumut Syariah dan diterima oleh Loan Admin dan diketahui oleh operational manager (OM) selanjutnya diserahkan ke penaksir (OG) untuk dilakukan penilaian (penaksiran) jaminan dan emas disimpan di bank;
- i. Petugas membuat memo pencairan (terlampir) ke bagian operasional

- j. *Service Manager (SM) / Operational Manager (OP)* menyetujui pelaksanaan pencairan berdasarkan kelengkapan persyaratan pada *form review* pembiayaan. Petugas mengkredit pembiayaan ke rekening nasabah.²⁹

Simulasi Pembelian Emas Secara Tidak Tunai

Nasabah membeli emas batangan seberat 10 (sepuluh) gram dengan jangka waktu pembiayaan 2 (dua) tahun. Dengan asumsi harga emas Rp 962.000,- (Sembilan ratus enam puluh dua ribu) per gram nya. Maka perhitungannya :

Harga Emas	$Rp\ 962.000 \times 10$	= Rp 9.620.000,-
Uang Muka	$20\% \times 9.620.000,-$	= Rp <u>1.924.000,-</u>
Pokok Pembiayaan		= Rp 7.696.000,-
Margin 2 (dua) Tahun	$2(9,6\% \times Rp\ 7.696.000)$	= Rp 1.477.632,-
Biaya Admin	$1\% \times Rp\ 7.696.000,-$	= Rp 76.960,-
Asuransi 2 (dua) Tahun	$2(0,25\% \times Rp\ 7.696.000)$	= Rp 38.480
Biaya Materai 4 Lembar	$4 \times Rp\ 7000,-$	= Rp <u>28.000 +</u>
Jumlah Pembiayaan		= Rp 9.317.072,-
Angsuran per bulan		=Rp388.211.33,-

(asumsi murabahah emas selama 2 (dua) tahun).

²⁹ www.banksumutsyariah.com

BAB III

PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI DI BANK SUMUT SYARIAH CABANG MEDAN

A. Gambaran Umum Bank Sumut Syariah Cabang Medan

1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Sumut Syariah

PT. Pembangunan Daerah Sumatera Utara, disingkat PT. Bank Sumut merupakan Bank devisa kantor pusatnya beralamatkan di Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Medan. Bank didirikan di Medan berdasarkan akta notaris Rusli Nomor 22 tanggal 04 November 1961 dalam bentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank pembangunan daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 1965 Bentuk Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pada tanggal 16 April 1999, akta notaris Alina Anum Nasution, S.H Nomor 38 menanyakan bahwa bentuk usaha kembali menjadi Perseroan Terbatas. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan Nomor C-8224 HT. 01.01 TH.99 tanggal 05 Mei 1999 serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 54 tanggal 06 Juli 1999 tambahan Nomor 4042.

Anggaran dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan akta Nomor 39 tanggal 10 Juli 2008 dan akta penegasan Nomor 05 tanggal 10 September 2008 notaris H. Marwansyah notaries, S.H, mengenai penambahan modal dasar dari Rp 1.000.000.000.000 (satu Triliun). Perubahan anggaran dasar

ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya Nomor AHU-87927.A.H.01.02 tanggal 20 November 2008 serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 10 tanggal 03 Februari 2009 tambahan Nomor 3032.

Gagasan utama untuk menjadikan unit atau divisi usaha syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder Bank Sumut, khususnya direksi dan komisaris sejak dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram sejak di keluarkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi Bank Konvensional untuk menjadikan Unit Usaha Syariah (UUS).

Selain dari pada itu, karena kultur masyarakat Sumatera Utara religius khususnya umat islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi (Muamalah). Atas dasar hal tersebut komitmen Bank Sumut terhadap pengembangan layanan syariah maka dibentuk satuan divisi membuka Unit Usaha Syariah (UUS) pada tanggal 04 November 2004.

Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah dengan 2 kantor cabang syariah yaitu kantor cabang syariah Medan dan kantor cabang Padang Sidempuan. Bank Sumut cabang syariah merupakan salah Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan izin prinsip Bank Indonesia Nomor 6/2/DPIP/PRZ/MDN tanggal 18 November 2005 perihal rencana pembukaan cabang syariah kantor cabang pembantu dan kantor kas Bank Sumut.

2. Visi dan Misi PT. Bank Sumut Syariah

a. Visi

Menjadikan Bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan tarap hidup rakyat.

b. Misi

Mengelola dana pemerintahan dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*.

3. Fungsi PT. Bank Sumut Syariah

Sebagai alat kelengkapan ekonomi daerah di bidang perbankan PT. Bank Sumut Syariah berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendaapatan asli daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum seperti dimaksudkan pada Undang-Undang Nomor7 Tahun 1992, tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

4. Unit Usaha Syariah di PT. Bank SUMUT

Dalam upaya mewujudkan visinya Bank Sumut telah mewujudkan komitmennya untuk mengembangkan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam Tahun 2004, Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah yang mendapat izin dari Bank Indonesia Cabang Medan dengan suratnya Nomor

6/142/DPIP/PRZ/MDN tanggal 18 Oktober 2004 dan Bank SumutUsaha Unit Syariah dibuka pada tanggal 04 November 2004, dengan 2 unit operasional yaitu:

- a. Kantor Cabang Syariah Medan;
- b. Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan.

5. Ruang Lingkup dan Bidang Usaha

PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan adalah sebuah badan usaha yang bergerak dibidang keuangan dan perbankan yang berbentuk badan hukum yang berupa Perseroan Terbatas. PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan ini daam kegiatan sehari-harinya menghimpun dana maupun penyaluran dana ke masyarakat menerapkan prinsip syariah yaitu margin keuntungan dan bagi hasil.

Dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-harinya PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan dapat dibagi dalam beberapa jenis kegiatan meliputi: Pelayanan dalam produk penghimpun dana, Pembiayaan dari komitmen untuk memberikan “Pelayanan Terbaik” dalam memenuhi jasa perbankan yang ditawarkan.

6. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Tugas Pemimpin Cabang
 - 1) Memimpin, mengkoordinir, membimbing, mengawasi, mengendalikan serta mengevaluasi;
 - 2) Kegiatan penghimpun dana, penyaluran pembiayaan, pemasaran jasa-jasa Bank dan pemasaran layanan syariah sesuai rencana kerja Bank;

- 3) Kegiatan administrasi, pembiayaan, pengelolaan likuiditas, penyelesaian pembiayaan non lancar, pembuatan laporan dan kearsipan sesuai dengan ketentuan berlaku;
- 4) Keputusan pejabat dan pegawai terhadap pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kantor Cabang Syariah;
- 5) Melakukan evaluasi atas *performance*, dan memberikan pengarahan dalam menyusun program-program untuk meningkatkan *performance* sesuai target yang telah ditetapkan Direksi;
- 6) Menjalin dan meningkatkan hubungan dengan masyarakat terutama pemilik dana atau pengusaha-pengusaha swasta atau pemerintah, instansi/dinas pemerintah, dan yayasan-yayasan;
- 7) Memimpin kegiatan kelompok pemutusan pembiayaan sesuai dengan ketentuan berlaku;
- 8) Membimbing, mengarahkan, dan memonitor upaya-upaya penyelesaian pembiayaan non lancar;
- 9) Mengelola dan mengamankan kunci pintu kluis penyimpanan uang dan penyimpanan surat berharga atau jaminan pembiayaan serta seluruh investasi kantor;
- 10) Menyerahkan acara serah terima jabatan dan pengambilan sumpah pejabat structural dibawahnya sesuai dengan ketentuan berlaku;
- 11) Mengadakan rapat-rapat (yang bersifat kordinasi, bimbingan/pengarahan atau *supervise*) untuk memelihara meningkatkan *performance* cabang syariah atau pelayanan kepada nasabah,

kerapian/kebersihan kantor dan pemasaran seluruh harta benda perusahaan.

b. Wakil Pemimpin Cabang

- 1) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemimpin cabang;
- 2) Mempersuvisi unit kerja dikantor cabang yang dibawahnya;
- 3) Membantu pemimpin cabang dalam membina dan mengawasi seluruh pekerjaan staff dan karyawan dilingkungan perusahaan;
- 4) Membantu pemimpin cabang dalam mengevaluasi dan meningkatkan *performance* kantor cabang;
- 5) Melakukan upaya dalam pelayanan kepada nasabah;
- 6) Mengkoordinir penyusunan usulan rencan kerja unit dari unit kerja yang ada dibawahnya;
- 7) Sebagai salah satu anggota/ketua komite pemutusan kredit kantor cabang sesuai dengan batas kewenangan;
- 8) Mengkoordinir dan memeriksa pembuatan laporan-laporan, analisis serta memberikan saran antisipasi untuk tindak lanjut;
- 9) Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengaturan seluruh kegiatan operasional kantor cabang termasuk kantor kas cabang setiap harinya;
- 10) Mengatur kebutuhan likuiditas kantor kas cabang setiap harinya;
- 11) Membantu pemimpin cabang dalam menjalani dan meningkatkan hubungan dengan mengawasi masyarakat terutama pemilik dana;
- 12) Pengawasan penggunaan seluruh harta benda yang berada dilingkungan kantor cabang;

- 13) Memeriksa, memilih bilyet deposito/sertifikat deposito serta surat berharga sesuai dengan ketentuan berlaku;
- 14) Memeriksa kebenaran lampiran neraca dan saldo rekening.

c. *Back Office*

- 1) Tugas umumnya adalah melaksanakan aktifitas marketing pada umumnya sesuai dengan tingkat kebutuhan calon nasabah dalam memasarkan produk dan jasa bank berikut pengawasan dan pelayanan nasabah;
- 2) Tugas hariannya adalah pengumpulan data potensial daerah dan potensial pasar melakukan pembiayaan terhadap calon nasabah potensial, menyiapkan usaha pembiayaan;
- 3) Tugas bulanannya adalah perencanaan sosialitas nasabah baru (identifikasi target, *market*, dan *customer*) dan tanggung jawab atas pelaporan pencapaian target pembiayaan;
- 4) Tugas khususnya adalah bertanggung jawab terhadap pencapaian target *financing*;

d. *Customer Service*

- 1) Melayani nasabah dalam pembukaan dan penutupan rekening (giro, deposito dan tabungan);
- 2) Memberikan penjelasan secara singkat kepada nasabah mengenai produk-produk PT. Bank Sumut Syariah;
- 3) Melayani dan menyelesaikan berbagai masalah serta *complain* nasabah;

- 4) Memelihara persediaan dan kelengkapan aplikasi setoran, transfer dan aplikasi lainnya *dicounter*;
 - 5) Memelihara persediaan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pembukaan/penutupan rekening (giro, deposito, dan tabungan).
Menghubungkan nasabah untuk pengembalian saldo tutup rekening;
 - 6) Bertanggung jawab terhadap *current file* nasabah (giro, deposito dan tabungan);
 - 7) Melayani setoran BPIH (Badan Perjalanan Ibadah Haji);
 - 8) Memberikan informasi kepada Account Manager Funding apabila terdapat calon nasabah potensial yang perlu dilakukan pendekatan untuk menjadi nasabah PT. Bank Sumut Syariah;
 - 9) Melakukan proses (*Know Your Customer*) KYC kepada seluruh nasabah.
- e. *Teller*
- 1) Sebagai penerima setoran uang (tunai/non tunai);
 - 2) Menghitung uang, mengecek keaslian uang, memeriksa ulang kebenaran pengisi slip/warkat, hingga mencetak saldo akhir dalam buku tabungan;
 - 3) Melakukan aktivitas penerimaan sesuai SOP;
 - 4) Sebagai pembayaran uang (tunai/non tunai);
 - 5) Melayani transfer dana, kliring, insako ataupun transaksi perbankan lainnya.

7. Produk-Produk PT. Bank SUMUT Syariah


a. Produk Penyaluran Dana

Produk Pembiayaan syariah di PT. Bank Sumut Syariah:

- 1) Pembiayaan iB Produktif (Akad *Murabahah*/Jual Beli);
- 2) Pembiayaan Modal Kerja untuk SPK (Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*);
- 3) Pembiayaan Pinjaman Atas Gadai Emas (*Qardh*);
- 4) Pembiayaan Cicil Emas.

8. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi adalah kerangka dasar yang mempersatukan fungsi-fungsi suatu perusahaan yang mengakibatkan timbulnya hubungan-hubungan antar karyawan/karyawati yang melakukan fungsi atau tugas masing-masing. Pembentukan struktur organisasi perusahaan harus dibuat dengan bagan yang jelas, dan hal ini dimaksud agar pemimpin perusahaan dapat mengetahui siapa saja yang akan melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab serta wewenang yang ada pada struktur organisasi perusahaan tersebut.



B. Penyelesaian Kredit Macet Dalam Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai di Bank Sumut Syariah Cabang Medan

Sejarah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia diawali dari aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah muslim untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang Islami. Perkembangan dunia perbankan terus mengalami kemajuan yang signifikan. Kegiatan Bank Syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga melainkan atas prinsip bagi hasil yang sesuai prinsip syariah.

Pengembangan perbankan yang didasarkan kepada konsep syariah dan prinsip ekonomi Islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan Internasional. Meskipun telah lama menjadi wacana pada kalangan publik dan para ilmuwan muslim maupun nonmuslim, namun pendirian industri bank islam secara komersial dan formal belum lama terwujud.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dari segi kelembagaan, ada dua jenis Bank Syariah, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sedangkan bentuk hukum Bank Syariah adalah Perseroan Terbatas (PT). Terdapat perbedaan dengan bentuk hukum Bank Umum Konvensional yang terdapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perusahaan Daerah (pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan).

Dari segi kegiatan usaha, baik BUS maupun BPRS pada dasarnya sama dengan kegiatan usaha bank konvensional, yaitu meliputi 3 (tiga) kegiatan utama : pertama, dalam bidang pengumpulan dana masyarakat dalam bentuk simpanan/investasi (*liability product*), kedua, dalam penyaluran dana kepada masyarakat (*assets product*), dan kegiatan ketiga berupa pemberian jasa-jasa bank (*services product*).

Secara umum Bank Syariah menggunakan bermacam-macam akad dalam jenis produknya, seperti *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, *wadiah*, *rahn*, dan berbagai akad syariah yang lain. Salah satu produk bank syariah yang diminati saat ini adalah produk cicil emas yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad *murabahah* atau jual beli yaitu pihak bank atau baitul mal sebagai penjual dan nasabah atau *mudharib* sebagai pembeli.

Bank-bank syari'ah dalam hal ini menawarkan produk investasi yang disebut dengan MULIA (Murabahah Emas Logam Mulia Investasi Abadi), yaitu Bank Syariah memfasilitasi jual beli emas dengan batangan bisa dengan tunai ataupun secara kredit. Produk Cicil Emas adalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah yang merupakan produk kepemilikan emas kepada masyarakat. Produk Cicil Emas memberikan kesempatan masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil dengan menggunakan akad *murabahah* dengan jaminan diikat dengan *rahn* (gadai) dengan ketentuan adanya

keuntungan (margin) yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak, dengan berat minimal 10 (sepuluh) gram hingga 250 (dua ratus lima puluh) gram.

Produk cicil emas merupakan pembiayaan *consumer* yang diperuntukkan bagi individu atau perorangan. Sasarannya adalah nasabah dengan golongan yang berpenghasilan tetap maupun nasabah non golongan berpenghasilan tetap. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Tujuan dari produk pembiayaan Cicil Emas ini adalah investasi dan membiayai pembelian emas berupa lantakan (batangan) atau perhiasan emas Antam dengan cara mencicil dengan jumlah minimal 10 (sepuluh) gram yang dikeluarkan dengan bersertifikat PT Antam.

Dalam praktek pemberian kredit jual beli emas secara tidak tunai yang dilakukan oleh Bank Syariah tidak semua berjalan dengan lancar, masih sering terjadi cicilan tidak lancar atau munculnya kredit macet. Kredit macet saat ini merupakan masalah utama dan krusial dalam pengeluaran dana masyarakat kepada debitur.

Dalam prakteknya apabila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan cicil emas pada saat jatuh tempo atau pembiayaan digolongkan macet, maka agunan dapat dijual oleh Bank setelah melampaui 9 (Sembilan) bulan sejak tanggal akad

pembiayaan.¹sebelum dilakukan eksekusi jaminan, dilakukan tahapan sebagai berikut :

1. Apabila hingga 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo belum lunas, petugas marketing membuat dan mengirim surat peringatan I kepada nasabah;
2. Apabila hingga 60 (enam puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo belum lunas, petugas marketing membuat dan mengirim surat peringatan II kepada nasabah;
3. Apabila hingga 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo belum lunas, petugas marketing membuat dan mengirim surat III/ terakhir kepada nasabah;
4. Apabila setelah batas waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan III/ terakhir, nasabah belum melunasi kewajibannya, bank mengambil langkah sesuai kesepakatan dalam akad pembiayaan yaitu eksekusi jaminan, dalam melaksanakan eksekusi jaminan, hasil penjualannya memperhitungkan sisa kewajiban nasabah (pokok, margin dan biaya lainnya yang menjadi beban nasabah) dengan ketentuan:
 - a. Apabila hasil eksekusi agunan lebih besar dari sisa kewajiban nasabah, maka selisih lebih tersebut dikembalikan kepada nasabah;
 - b. Apabila hasil eksekusi agunan lebih kecil dari sisa kewajiban nasabah, maka selisih kurang tersebut menjadi kewajiban nasabah.²

¹ M.Ryan Fadillah, PJ. Officer Gadai Bank Sumut Syariah Cabang Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 9 November 2020.

Dapat disimpulkan bahwa dalam masa eksekusi jaminan bukan semata-mata menjual barang yang ditangguhkan, namun hal itu juga sudah dimusyawarahkan dan disetujui pihak nasabah. Jadi semua pihak tahu tentang eksekusi jaminan tersebut. Proses eksekusi tersebut sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang salah satu isinya berbunyi “Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah”.³

Dari penjelasan di atas mengenai penerapan akad *murabahah* dan *rahn* yang digunakan dalam Produk Pembiayaan Cicil Emas di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dan fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. dan Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, karena dalam penjualan barang jaminan nasabah mewakilkan kepada pihak bank untuk menjual barang jaminan tersebut, dalam hal ini kedua belah pihak mengetahui tentang penjualan barang jaminan tersebut.

² M.Ryan Fadillah, PJ. Officer Gadai Bank Sumut Syariah Cabang Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 9 November 2020.

³ Fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

BAB IV

**ANALISA PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM JUAL
BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI MENURUT FATWA DSN-MUI
NOMOR 77/DSN-MUI/V/2010**

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berbasiskan pada ketentuan syariah, maka pembahasannya harus sesuai dengan Alqur'an dan sunah, sebab keduanya adalah sumber hukum Islam.¹ Selain berpedoman kepada Alqur'an dan Hadis juga berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) setiap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Salah satunya adalah implementasi atau pelaksanaan jual beli emas secara tidak tunai yang menjadi salah satu produk dari Bank Syariah.

Fatwa merupakan payung hukum bagi Bank Syariah dalam menjalankan setiap kegiatan operasionalnya. Bank syariah dalam menerapkan produk yang dimilikinya berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku pada fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Fungsi Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan syariat Islam. Selain itu Dewan Syariah Nasional juga bertugas dalam meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Dewan Syariah Nasional juga dapat memberi teguran pada lembaga Keuangan Syariah jika

¹ Imam Yazid, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih* (Medan : Manhaji, 2017), h. 17.

lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, Bank Sumut Syariah Cabang Medan dalam menerapkan dan menjalankan produk Cicil Emas tersebut berdasarkan dengan prinsip syariah dan berpedoman pada fatwa DSN-MUI. Setiap poin-poin ketentuan yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai diterapkan dengan baik oleh Bank Sumut Syariah Cabang Medan.

Mengenai harga jual beli emas yang dilakukan secara kredit, harga awal ditentukan oleh pihak Bank Syariah beserta dengan besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya. Dalam hal ini angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah jumlahnya akan selalu sama setiap bulannya dan tidak akan bertambah ataupun berkurang meskipun harga emas mengalami kenaikan atau penurunan. Pembayaran angsuran didasarkan pada kesepakatan awal antara nasabah dan pihak Bank Syariah.

Hal ini menurut peneliti juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSNMUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada poin 1 (satu) yang menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai boleh dilakukan dengan ketentuan harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

Akad yang digunakan dalam transaksi jual beli emas di Bank Sumut Syariah Cabang Medan adalah dengan menggunakan akad *murabahah* dan akad

rahn. Tetapi akad tersebut bukan merupakan akad gabungan, melainkan akad yang terpisah atau berdiri sendiri-sendiri. Jadi dalam hal jual beli emas secara kredit pada Bank Syariah tidak menggunakan adanya penggabungan akad.

Akad yang digunakan dalam jual beli emas secara tidak tunai awalnya adalah menggunakan akad *murabahah* atau jual beli, setelah melakukan transaksi jual beli, dikarenakan nasabah melakukan jual belinya secara tidak tunai atau angsuran maka akan berubah menjadi akad *rahn* karena ketika nasabah memberikan uang muka kepada pihak Bank Syariah pada saat itulah terjadi akad *murabahah* atau jual beli, dan ketika nasabah membayar secara angsuran terjadi akad *rahn* karena emas yang diinginkan nasabah terlebih dahulu akan dibeli oleh pihak Bank Syariah dan ditahan oleh pihak Bank Syariah, kemudian ketika sudah lunas angsuran tersebut, maka akan diserahkan kepada nasabah. Jadi dalam hal ini, tidak terjadi dua akad secara bersamaan melainkan berpisah antara akad *murabahah* dengan akad *rahn*.

Hal ini menurut peneliti juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada poin 2 (dua) yang menyatakan emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).

Emas yang digunakan dalam produk cicil emas ini adalah berupa emas batangan. Nasabah yang sudah sepakat dan melakukan pembayaran tidak menerima emas karena emas menjadi barang jaminan dan disimpan oleh pihak Bank. Bagi nasabah yang ingin melaksanakan cicil emas di Bank Sumut Syariah Cabang Medan juga harus memenuhi beberapa persyaratan dan prosedur yang

telah ditetapkan oleh pihak Bank Sumut Syariah tersebut seperti nasabah harus mempunyai rekening tabungan Bank Sumut Syariah dan juga membawa kartu identitas.

Dalam transaksi jual beli emas ini pihak Bank Syariah tidak menetapkan adanya jaminan fidusia kepada nasabah dikarenakan emas yang menjadi objek transaksi sesuai akad akan ditahan oleh pihak Bank Sumut Syariah Cabang Medan, setelah emas tersebut lunas maka akan diserahkan kepada nasabah, hal ini sesuai dengan Fatwa MUI yang memperbolehkan emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai dijadikan jaminan (*rahn*).

Mengenai jaminan, dalam hal ini emas yang dicicil oleh pihak pembeli tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak yang lain atau menjadi objek akad yang lain yang dapat menyebabkan perpindahan kepemilikan. Jalan lain yang dapat dilakukan oleh nasabah apabila sudah tidak sanggup membayar adalah dengan mengatakan kepada pihak bank bahwa nasabah yang bersangkutan sudah tidak sanggup lagi untuk membayar, nantinya pihak Bank Sumut Syariah Cabang Medan akan menjual atau melelang emas tersebut yang nantinya hasil penjualan akan digunakan untuk menutupi sisa angsuran dan jika ada sisa akan dikembalikan kepada pihak nasabah.

Dalam penjualan barang jaminan, menurut peneliti sudah sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai yaitu pada poin 3 (tiga) bahwa emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Tetapi

dalam prakteknya jaminan tersebut dijual ketika nasabah tidak mampu membayar cicilannya. Dalam penjualan jaminan pihak Bank Sumut Syariah Cabang Medan tidak menjualnya secara diam-diam, akan tetapi pihak bank menjualnya dengan sepengetahuan nasabah, jadi dalam masalah ini bank hanya mewakili nasabah dalam menjual barang jaminan tersebut. Sehingga, untuk barang jaminan yang dijual oleh pihak bank juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Fatwa DSN-MUI.

Bank Sumut Syariah ini juga berusaha untuk menerapkan produk cicil emas yang sesuai dengan ekonomi islam yaitu dengan berusaha memudahkan dan membantu masyarakat atau nasabah yang ingin melakukan pembiayaan Cicil Emas dengan menggunakan emas sebagai jaminannya dengan proses yang lebih cepat. Sehingga produk Cicil Emas ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam membantu perekonomian masyarakat atau nasabah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Bank Sumut Syariah Cabang Medan peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pembiayaan cicil emas di Bank Sumut Syariah menggunakan akad *Murabahah* dalam jual belinya, dan menggunakan akad *rahn* untuk pengikatan agunannya, dalam prakteknya Bank Sumut Syariah membelikan emas yang diperlukan nasabah atas nama Bank Sumut Syariah, kemudian nasabah membayarnya dengan sistem pembayaran tangguh atau kredit;
2. Penyelesaian kredit macet dalam jual emas secara tidak tunai oleh pihak bank sumut syariah cabang medan :
 - a. melalui perpanjangan jatuh tempo sebanyak tiga kali mekanisme ini dilakukan kepada semua nasabah yang memiliki *i'tikad* baik.
 - b. menjual emas yang dijadikan jaminan, ini mekanisme terakhir yang digunakan oleh pihak bank jika nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar cicilannya;
3. Penyelesaian kredit macet dalam jual emas secara tidak tunai yang dilakukan oleh pihak bank syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010, bahwasanya dalam batasannya emas yang dijadikan jaminan tersebut tidak boleh dijual belikan atau

dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Akan tetapi dalam penjualan jaminan ini pihak bank tidak menjualnya secara diam-diam tapi pihak bank hanya mewakili nasabah dalam menjualkan barang jaminan tersebut.

B. SARAN

Untuk menghindari terjadinya kredit macet dalam jual beli emas secara tidak tunai ini, penulis ingin memberikan saran yang kiranya bisa bermanfaat untuk para pihak yang ingin melakukan pembiayaan cicil emas di Bank Syariah, adapun saran penulis :

1. Diharapkan bagi pihak Bank Syariah untuk lebih memahami kriteria nasabah yang ingin melakukan pembiayaan cicil emas untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kredit macet;
2. Bagi pihak nasabah, hendaknya dapat membayar angsuran secara tepat waktu agar tidak terjadi kredit macet Bank Syariah, dan dapat mengetahui dengan pasti mengenai akad dan juga prosedur dalam transaksi jual beli emas secara tidak tunai pada Bank Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

‘Ala’ al-Din Abu al-Hasan al-Ba’liy al-Dimasyqiy, *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimiyah*, al-Qahirah : Dar al-Istiqlamah, 2005.

A. Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih*, Bandung : kibrat Press, 2002.

Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Akad Pembiayaan IB Serbaguna Pegawai Berkelompok, Bank Sumut Syariah 052/KCSy01-LAP/MRBHPMG-Kons/2020.

Al-Kahlani Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam*, Juz 3, Cet. IV, Mesir : Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960.

al-Nadawiy Ahmad Ali, *Mawsu’ah al-Qawaid al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Hakimah li al-Mu’amalat fi al-Fiqih al-Islamiy*, Riyadh : Dar ‘Alam al-Ma’rifah, 1999.

Berghasy, *Jual Beli Kredit*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003.

CD Room Hadis, Musnad bin Hanbal, Hadis Nomor.5619 Dalam Mawsu’at al-Hadits al-Syarif, Edisi 2, Global Islamic Software Company, 1991-1997.

Fadillah M. Ryan, PJ. Officer Gadai Bank Sumut Syariah Cabang Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 9 November 2020.

Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Prenadamedia Group, Jakarta 2016.

Hadis, “*Sunan al-Nasa’I*”, hadis no. 4482, dalam *mawsu’at al-Hadis al-Syarif*, edisi 2, Global Islamic Software Company, 1991-1997.

Hadis, Shahih al-Bukhari, Hadis no. 2031 dalam *Mausu'at al-Hadits al-Syarif*, edisi 2 Global Islamic Software Company, 1991-1997.

Hidayat Endang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015.

Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, Jakarta : Widjaya Jakarta, 1974.

Ismail, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2013.

Laskar Pelangi *Metodologi Fiqh Muamalah*, Kediri : Lirboyo Press, 2013.

M. Burhan Bungiz, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cet ke-II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.

Muhammad ,*Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3*, Cet ke-IV Mesir : Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960.

Muhammad Syaikh AL-Allamah, *Fiqh Empat Mazhab*, Jakarta : Hasyimi Press, 2010.

Muhammad Tengku, Ash-Shiddieqy Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001.

Muhammad Tengku, Ash-Shiddieqy Hasbi, *Mutiara Hadits*5, Jilid V, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2003.

Munawir Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya : Pustaka Penerbit Progresif, 1997.

Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2015.

Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.

Mustofa Zainal, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013.

Nasution S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket, Cet ke-4* Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2011.

Rifa'i Mohammad, et al, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang : Toha Putra, 1991.

Rivai Vetrizal, dkk, *Islamic Banking*, Jakarta : Bumi Aksara, 2010.

Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Vol I* , Ciputat : Lentera Hati, 2000.

Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2019.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2002.

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004.

Suryabrata Sumardi, *Metodologi penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Syafe'i Rachmat, *Muamalah, Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2006.

Syakir Syuhada Abu, *Ilmu Bisnis dan Perbankan Prespektif Ulama Salafi*, Bandung : Tim Toko Bagus, 2011.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Usman Ahmad, *Mari Belajar Meneliti*, Yogyakarta: Langge Pinitika 2008.

Yazid Imam, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, Medan : Manhaji 2017.

B. Jurnal

F.Z Nurul Azizah, Jurnal Pdf Investasi Emas, Institut Agama Negeri (IAIN) Salatiga, 2016.

Miazi Syarah Meutia, "Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Dalam Cicil Emas" Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

Mudrikah, Presepsi Ulama Karanggede Tentang Praktek Penukaran Emas Di Toko Emas Karanggede Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali.

LAMPIRAN (DOKUMENTASI)

